

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI**  
**NOMOR 02 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 011**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI**

**NOMOR 01 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
- b. bahwa Kedudukan Keaungan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jmbi, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota jambi tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dakam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomoe 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susuna dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administratif Kepala / Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Nomor 4416);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 37).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

**Dan**

**WALIKOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan Perundang - undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Jambi.
7. Sekretariat DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
8. Uang Reperentasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua Atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
12. Tunjangan alat Kelengkapan lainnya diberikan sesuai dengan kegiatan.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/meninggal dunia dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

14. Uang jasa pengabdian dan Anggota DPRD atas jasa Pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Anggota Keluarga adalah suami, istri, dan anak dari pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penghasilan**

#### **Pasal 2**

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
  - a. Uang Representasi;
  - b. Uang paket;
  - c. Tunjangan Jabatan;
  - d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
  - e. Tunjangan Komisi;
  - f. Tunjangan panitia Anggaran;
  - g. Tunjangan Badan Kehormatan;
  - h. Tunjangan alat kelengkapan lainnya;
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Uang Reperantasi**

#### **Pasal 3**

- (1) Besarnya uang Representasi adalah :
  - a. Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota Jambi.
  - b. Wakil Ketua DPRD 80% (delapan puluh persen) dari Uang Reperantasi Ketua DPRD.
  - c. Anggota 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Selain Uang Reperantasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai negeri Sipil.

### **Bagian Ketiga**

#### **Uang Paket**

##### **Pasal 4**

Besarnya uang Paket adalah :

- a. Ketua ..... Rp. 210.000,-
- b. Wakil Ketua ..... Rp. 168.000,-
- c. Anggota ..... Rp. 157.500,-

### **Bagian Keempat**

#### **Tunjangan Jabatan**

##### **Pasal 5**

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan sebagai berikut :

- a. Ketua ..... Rp. 3.045.000,-
- b. Wakil Ketua ..... Rp. 2.436.000,-
- c. Anggota ..... Rp. 2.283.750,-

### **Bagian Kelima**

#### **Tunjangan Komisi**

##### **Pasal 6**

Setiap Komisi di DPRD diberikan Tunjangan Komisi sebagai berikut :

- a. Ketua Komisi ..... Rp. 228.375,-
- b. Wakil Ketua Komisi ..... Rp. 152.250,-
- c. Sekretaris Komisi ..... Rp. 121.800,-
- d. Anggota Komisi ..... Rp. 91.350,-

### **Bagian Keenam**

#### **Tunjangan Panitia**

##### **Pasal 7**

(1) Tunjangan Panitia Musyawarah adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Panitia ..... Rp. 228.375,-
- b. Wakil Ketua Panitia ..... Rp. 152.250,-
- c. Sekretaris panitia ..... Rp. 121.800,-
- d. Anggota Panitia ..... Rp. 91.350,-

(2) Panitia Anggaran :

- a. Ketua Panitia ..... Rp. 228.375,-
- b. Wakil Ketua Panitia ..... Rp. 152.800,-
- c. Sekretaris panitia ..... Rp. 121.800,-
- d. Anggota Panitia ..... Rp. 91.350,-

- (3) Selain Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) juga diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang dibentuk.
- (4) Besarnya Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. Ketua Panitia ..... Rp. 228.375,-
  - b. Wakil Ketua Panitia ..... Rp. 152.250,-
  - c. Sekretaris panitia ..... Rp. 121.800,-
  - d. Anggota Panitia ..... Rp. 91.350,-

**Bagian Ketujuh**  
**Tunjangan Badan Kehormatan**

**Pasal 8**

Besarnya Tunjangan Badan Kehormatan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua ..... Rp. 228.375,-
- b. Wakil Ketua ..... Rp. 152.250,-
- c. Anggota ..... Rp. 91.350,-

**Pasal 9**

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**  
**Tunjangan Kesejahteraan**

**Pasal 10**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan Golongan IV Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 11**

- (1) Setiap Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah jabatan beserta pelengkapannya.
- (2) Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, disediakan masing-masing 1 (satu) unit mobil dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (4) Bagi Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan beserta perlengkapannya yang besarnya perbulan Rp.1.764.605 sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 12**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau digunausahakan atau dipindah tangankan atau diubah stuktur bangunan dan status hukumnya.

### **Pasal 13**

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa :
  - a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) stel setahun;
  - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) stel setahun;
  - c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) stel setahun dalam 5 (lima) setahun;
  - d. Pakaian Adat 1 (satu) stel dalam setahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas harus sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah Daerah.

### **Pasal 14**

Dalam hal ini Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. bantuan biaya pengurusan jenazah.

## **Bagian Kesembilan**

### **Uang Jasa Pengabdian**

### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari 1(satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun , diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
  - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

##### **Pasal 16**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

##### **Pasal 17**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di anggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, pasal 14, dan Pasal 15 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;



- c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, Pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban APBD. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 03 Januari 2005

**WALIKOTA JAMBI,**

**ttd**

**ARIFIEN MANAF**

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal, 05 Januari 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI**

**ttd**

**DRS. H. HASAN BASRI AGUS, MM**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP. 430 004 914**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI D NOMOR 01